



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Sumbing No.3 Telp. ( 0285 ) 382037 Kajen*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor : 421.102 / 1189 / 2012

**TENTANG**  
**KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**


- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Bangsa Kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Kelompok Belajar Paket memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan laporan berkala pelaksanaan kegiatan di atas, Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat diberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF)

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PKBM TUNAS BANGSA
- Alamat : Jl. Raya Bulakpelem
- Desa/Kelurahan : Bulakpelem
- Kecamatan : Sragi
- Pengelola : Muhammad,S.Pd
- Berdiri : 29 Juli 2011
- Kedua : Surat ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 4 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen  
Pada tanggal : 9 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan



**Drs.H. YOYON USTAR HIDAYAT, M.Si**  
NIP.19590506 197802 1 001



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
“ TUNAS BANGSA ”**

**DESA BULAKPELEM KECAMATAN SRAGI**

**Jalan Raya Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan 51155 Telp. 085200959959**

---

**KEPUTUSAN**

**KETUA PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
“ TUNAS BANGSA ”**

**KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR :001/PKBM TB/VII/2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
“TUNAS BANGSA”**

**KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**Membaca : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

**“ Tunas Bangsa ” Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.**

**Menimbang :**

- a. Bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diperlukan izin pendirian lembaga;
- b. Bahwa izin pendirian lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ Tunas Bangsa ” Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak 29 Juli 2011
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) “Tunas Bangsa” Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga : PKBM Tunas Bangsa

Jenis Program : 1. Pendidikan Keaksaraan Dasar ( KD )  
 2. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)  
 3. Pendidikan Kesetaraan Paket B  
 4. Pendidikan Kesetaraan Paket C  
 5. Kelompok Belajar Usaha ( KBU )

- Rumpun Pendidikan : 1. Pendidikan Ketrampilan  
2. Pendidikan Ketrampilan  
3. Pendidikan Umum Setara SMP  
4. Pendidikan Umum Setara SMA  
5. Pendidikan Ketrampilan Beteriak Ikan dan Pembuatan Kue
- Tipe : Pendidikan Non Formal
- Alamat : Jl.Raya Bulakpelem
- Desa/ Kelurahan : Bulakpelem
- Kecamatan : Sragi
- Kabupaten : Pekalongan
- Ketua : Mukhamad,S.Pd
- Berdiri Sejak : 29 Juli 2011
- KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin Pendirian PKBM berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengirimkan laporan kepada Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Tunas Bangsa" Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragi

Pada tanggal: 01 Agustus 2011

Ketua Pengelola PKBM " Tunas Bangsa"  
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan,



Mukhamad,S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (sebagai laporan)
2. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) " Tunas Bangsa " Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.